



**PEMERINTAH KOTA BEKASI  
KECAMATAN PONDOKGEDE  
KELURAHAN JATICEMPAKA**

Jl. Wadas Raya Jambalang I Telp. (021) 84977901

**KELURAHAN JATICEMPAKA KECAMATAN PONDOKGEDE  
KOTA BEKASI**

**KEPUTUSAN LURAH JATICEMPAKA  
NOMOR: 400.10 / 09 / Kep / V / 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI  
POSYANTEK TPS 3R BINA LINDUNG  
KELURAHAN JATICEMPAKA  
PERIODE 2025 - 2029**

**LURAH JATICEMPAKA**


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Impelementasi Peratiran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan prokdufitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat Kelurahan Jaticempaka, perlu dioptimalkan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna "POSYANTEK TPS 3R BINA LINDUNG " di Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Lurah Kelurahan Jaticempaka tentang Pembentukan Pos Pelayanan Pelayan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kelurahan Kota Bekasi;
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pembentukan Posyantek TPS 3R BINA LINDUNG Kelurahan Jaticempaka Nomor 400.10 / 09 / Kep / V / 2025 tanggal 19 Mei 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan Jaticempaka dengan nama POSYANTEK TPS 3R BINA LINDUNG Periode 2025 - 2030, yang berkedudukan di RW.011 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi
- KEDUA : Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan Jaticempaka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan Lembaga yang bertujuan untuk percepatan proses alih teknologi kepada masyarakat Kelurahan Jaticempaka
- KETIGA : Mengangkat dan mengesahkan pengurus POSYANTEK TPS 3R BINA LINDUNG Periode 2025 - 2030 sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 19 Mei 2025  
Lurah Jaticempaka



Amir

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Camat Pondokgede.

Lampiran I Keputusan Lurah Jaticempaka  
Nomor : 400.10 / 09 / Kep / V / 2025  
Tanggal : 19 Mei 2025

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI  
"TPS 3R BINA LINDUNG"  
KELURAHAN JATICEMPAKA KECAMATAN PONDOKGEDE  
TAHUN 2025 - 2030

No	NAMA	JABATAN
1	Ershi gihasto	Ketua
2	Lilik Tresnowati	Sekretaris
3	Dramastuti Indra Dewi	Bendahara
4	Hasan Basri	Seksi Kemitraan
5	Parhanullah	Seksi Pelayanan Usaha TTG
6	Suparno	Seksi Pengembangan TTG

Lurah Jaticempaka



Amir